

PENETAPAN

Nomor : 0192/Pdt.G/2017/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pencabutan Gugatan dalam perkara antara :

xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ds. xxxxxx Kel. xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxxx Cirebon jawa barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama

Cirebon dengan Nomor : 0192/Pdt.G/2017/PA.CN telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sedangkan pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan surat Gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini secara lisan di muka persidangan dengan alasan Penggugat akan membina rumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini oleh Penggugat menurut pendapat Majelis tidak bertentangan dengan hukum acara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkaranya tersebut, Pemohon ada kekhawatiran dengan adanya pendapat masyarakat awam bahwa seorang suami yang sudah menjatuhkan talak di luar persidangan talaknya sudah terjadi dan pihak-pihak yang telah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan itu sudah bercerai padahal perkaranya tersebut dicabut kembali oleh pihak yang mengajukan dan belum diputuskan oleh hakim;

Menimbang, bahwa atas kekhawatiran tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Talak tidak terjadi jika dijatuhkan dalam keadaan marah :

ر ما ي قول ولا ي دري ما ي صدر لا ي قع طلاقه لانه مسلوب الارادة الغض بان الذي لا ي تصو
(2-239 قنسل موقف)

Artinya : *“kemarahan yang tidak jelas ucapannya dan tidak disadari apa yang dikatakan mulutnya, talaknya tidak terjadi karena kemauan akal sehatnya hilang”*

239-ذ بي ص م قال لا طلاق ولا ع تاق في اغلاق (فقه ال سنة 2 عن عائشة رض عنها ان ال

Artinya : *“dari Aisyah Ra. Bahwa Rosulullah SAW bersabda “tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan budak bila tertutup akalnya”*

2. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.

3. 336- ف لو ت راض يا بال فسخ بها من غير حاكم لم ي ن فذ (اعادة الطال ب بين جزء 3

Artinya : *“meskipun suami istri itu rela dengan fasakh nikah tanpa melalui Hakim (Pengadilan) tetap tidak sah”.*

4. ذ ي فة و احمد وال ثور : لا ت قع (الطلاق) الا ب حكم الحاكم (فقه ال سنة 323) وقال ابو ح

Artinya : *“menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Atsauri : bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan putusan Pengadilan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-

undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.CN
2. Menyatakan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.CN dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1016000,- (satu juta enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cirebon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1438 H. oleh kami Drs. ASEP MUJTAHID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMAD ABDUL AZIS dan Drs. NURDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MOCH. SUYANA, S.EI., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. ASEP MUJTAHID, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. MUHAMAD ABDUL AZIS

TTD

Drs. NURDIN

Panitera Pengganti

TTD

MOCH. SUYANA, S.EI., M.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	935.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.026.000,-